

Surat Pengumuman Lelang

No. 035/SP/DVST/PPRE/2025

Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya ("PERMEN BUMN"), PT PP Presisi Tbk ("PPRE") sebelumnya telah melaksanakan Lelang Umum Pertama atas Kendaraan Operasional Tahun 2025 sebanyak 16 unit kendaraan yang diumumkan melalui Surat Pengumuman Lelang No 008/SP/DVST/PPRE/2025 tanggal 19 Maret 2025 dan 1 unit kendaraan yang diumumkan melalui Surat Pengumuman Lelang No 032/SP/DVST/PPRE/2025 tanggal 11 November 2025. Namun, dikarenakan masih terdapat aset yang belum terjual atas hasil pengumuman Lelang Umum Pertama. Maka, melalui surat ini, PPRE bermaksud untuk melaksanakan Lelang Penawaran Umum Kedua Kendaraan Operasional Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan, dengan detail aset sebagai berikut:

No	Nama Aset	Mannufaktur	Tipe	Tahun	No Polisi	Lokasi	Kondisi	Nilai Limit")	Ket
A Bundle Kendaraan									
1	AVANZA	TOYOTA	AVANZA 1.3 G M/T	2019	B 2741 TYI	Bekasi	Rusak Ringan	110.000.000	Bundle Kendaraan
2	CR-V 1.5 TC	HONDA	CR-V 1.5 TC	2017	B 1359 TJ	Bekasi	Rusak Ringan	270.000.000	
3	CAMRY	TOYOTA	CAMRY 2.5V A/T	2019	B 1016 TAH	Bekasi	Rusak Ringan	205.000.000	
TOTAL								585.000.000	

Keterangan:

- Aset dijual dengan kondisi objek lelang dan dokumen kepemilikan apa adanya (*as is*);
- Aset dijual sesuai dengan keterangan berupa bundle dan tidak dapat ditawar secara terpisah;
- Nilai limit tersebut merupakan batas minimal penawaran lelang oleh peminat. Penawaran dibawah nilai limit akan dinyatakan gugur;
- Nilai limit diatas termasuk biaya PPn;
- Nilai limit **tidak termasuk** biaya mobilisasi, biaya perbaikan dan biaya lainnya;
- Lelang dengan mekanisme **penawaran terbuka (open bidding)**. Peminat lelang dapat melakukan penawaran melalui **Website Lelang PPRE**.

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Peminat dapat berbentuk perseorangan, CV, atau PT;
- Pelaksanaan lelang umum dilakukan secara terbuka melalui **Website Lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)**;
- Peminat dapat mendaftarkan diri, melihat daftar aset beserta dokumentasi dan mengajukan penawaran melalui **Website Lelang PPRE**;
- Apabila peminat berbentuk badan usaha CV atau PT wajib melampirkan:
 - Surat kuasa bermeterai 10.000 dari pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan (apabila pihak tersebut bukan pengurus perusahaan);
 - Salinan (copy) akta pendirian perusahaan;
 - Salinan (copy) akta anggaran dasar perusahaan terakhir yang berlaku; dan
 - Salinan (copy) akta susunan pengurus perusahaan terakhir yang berlaku.
- Peminat bersedia mengikuti tahapan/alur pelaksanaan lelang yang berlaku di PPRE, antara lain sebagai berikut:

No	Tahapan Lelang	Tanggal	Keterangan
a	Pembukaan & Pengumuman	11 November 2025	Melalui website lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)
b	Aanwizing / Survey Unit Lelang	11 – 13 November 2025	Bertempat di lokasi aset
c	Pembayaran Uang Jaminan	11 – 12 November 2025 Maks. 12.00 WIB	Konfirmasi pembayaran uang jaminan melalui Website Lelang PPRE paling lambat tanggal 12 November 2025 maks. 12.00 WIB Jaminan penawaran dibayarkan melalui rekening divestasi PPRE dengan rincian: Nomor Rekening : 0569211981 Atas nama : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang : Margonda Depok
d	Pengajuan Penawaran	11 – 13 November 2025 Maks. 16.00 WIB	Penawaran lelang diajukan melalui Website Lelang PPRE
e	Keputusan Pemenang dan Penerbitan Surat Keputusan Hasil Lelang	14 November 2025	Keputusan pemenang diterbitkan oleh PPRE berdasarkan Harga Penawaran tertinggi dan akan diumumkan ke masing – masing peserta lelang
f	Surat Kesepakatan Bersama	17 November 2025	Diterbitkan oleh PPRE, disepakati dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang dan PPRE
g	Proses Pelunasan	Maks. 14 Desember 2025 [Maks. H+30 Pengumuman Pemenang Lelang]	Dibayarkan oleh Pemenang Lelang melalui rekening PPRE (setelah terbit Surat Kesepakatan Bersama) dalam 1 kali transaksi dan dikonfirmasi melalui Website Lelang PPRE
h	Serah Terima Unit dan Dokumen Lelang	H+5 pelunasan pembayaran sepenuhnya diterima PPRE	PPRE dan Pemenang Lelang akan menandatangani Berita Acara Serah Terima. Proses serah terima unit di lokasi aset dan serah terima dokumen berlokasi di Kantor PPRE (Plaza PP)

**) apabila terdapat perubahan jadwal, PPRE akan memberikan informasi secara tertulis kepada peminat melalui media website lelang PPRE atau sarana komunikasi lainnya*

6. Nominal **uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen)** dari nilai limit lelang (termasuk ppn yang wajib disetorkan melalui rekening PPRE dengan jumlah nominal uang jaminan yang disyaratkan dan disetor sekaligus (tidak dicicil). Jaminan penawaran paling lambat disetorkan pada tanggal **12 November 2025 pukul 12.00 WIB**. Bukti pembayaran jaminan penawaran wajib diunggah melalui Website Lelang PPRE dan dikonfirmasi oleh Penyelenggara Lelang. Apabila jaminan penawaran tidak disetorkan dan tidak diunggah melalui Website Lelang PPRE oleh Peminat Lelang, maka secara otomatis dinyatakan gugur;

7. Apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran dan telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang, maka jaminan penawaran akan dianggap sebagai uang muka atas aset yang dibeli. Namun, apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, maka jaminan penawaran akan dikembalikan sepenuhnya melalui rekening yang tertera pada akun Website Lelang PPRESI paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Hasil Lelang oleh PPRESI;
8. Keputusan penetapan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran harga tertinggi serta keputusan pemenang adalah hak dari pihak penyelenggara (dalam hal ini PPRESI) dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan pemenang akan diinfokan melalui *e-mail* masing – masing peserta lelang;
9. Pemenang Lelang wajib melunasi pembelian aset lelang sesuai dengan Nilai Jual Lelang dikurangi dengan jaminan penawaran yang telah disetorkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sejak Peminat Lelang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam Surat Keputusan Hasil Lelang. Rincian pembayaran lelang akan disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama yang akan diterbitkan penyelenggara lelang setelah Penetapan Pemenang Lelang. Namun, apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama, maka pemenang dinyatakan wanprestasi dan jaminan penawaran serta pembayaran yang telah dibayarkan secara otomatis tidak dapat ditarik kembali serta penyelenggara (dalam hal ini PPRESI) berhak mengubah keputusan pemenang kepada pemenang kedua dan seterusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
10. Objek Lelang memiliki lokasi dan dapat dilakukan *aanwizing* (survey) oleh peminat pada:
 - a. **Kantor Bekasi PPRESI**

Alamat : Jalan Raya Narogong Km 15 RT 02/RW 02 Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi
 Tanggal : 11 – 13 November 2025
 Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
 PIC Aanwizing : Sdr. Iqbal (081296006687)


Persyaratan *aanwizing* oleh peminat adalah membawa data diri dan salinan (copy) surat peminatan;
11. Bahwa kepemilikan atas Objek Lelang saat ini sampai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama dan dilunasinya seluruh nilai lelang, masih dikuasai oleh PPRESI dalam kondisi apa adanya (*as it is*).
12. Sejak penyampaian surat minat, Pemenang Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan dokumen kepemilikan objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as it is*). Sehingga, apabila terdapat kerusakan setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Pemenang Lelang;
13. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang PPRESI dengan *Contact Person* atas nama Sdr. Elliana (081943214119);
14. Proses serah terima aset kepada Pemenang Lelang dilaksanakan 5 (lima) hari setelah pelunasan pembayaran lelang oleh Pemenang Lelang dengan ketentuan:
 - a. Atas nama perusahaan (CV/PT):
 - 1) Memberikan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang);

- 2) Memberikan salinan akta pendirian dan akta susunan pengurus Perusahaan yang masih berlaku saat pengambilan aset; dan/atau
- 3) Menunjukkan identitas asli (KTP/SIM) pada saat pengambilan aset (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).
- b. Atas nama perorangan:
 - 1) Melampirkan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang); atau
 - 2) Menunjukkan identitas asli KTP/SIM (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).

Proses Serah Terima		
No	Item	Keterangan
1	Unit / Aset	Serah Terima Di Lokasi Aset
2	Berita Acara Serah Terima Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
3	Berita Acara Pelepasan Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
4	Invoice & Faktur Pajak	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)

Jakarta, 11 November 2025

PT PP Presisi Tbk



M. Arif Iswahyudi

Direktur Keuangan & HCM

Lampiran 1

No Surat 035/SP/DVST/PPRE/2025

Tanggal 11 November 2025

LIST KELENGKAPAN DOKUMEN OBJEK LELANG

No	Nama Aset	Manufaktur	Tipe	Tahun	No Polisi	BPKB	STNK	Status Pajak
1	AVANZA	TOYOTA	AVANZA 1.3 G M/T	2019	B 2741 TYI	Ada	Ada	Masa Pajak Habis
2	CR-V 1.5 TC	HONDA	CR-V 1.5 TC	2017	B 1359 TJ	Ada	Ada	06/12/2025
3	CAMRY	TOYOTA	CAMRY 2.5V A/T	2019	B 1016 TAH	Ada	Ada	Masa Pajak Habis